

SKRIPSI

**ANALISIS BISNIS MULTILEVEL MARKETING PERUSAHAAN *HERBALIFE*
NUTRITION BERDASARKAN FATWA MUI NO 75/DSN MUI/VII/2009
TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH /PLBS**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

MUHAMMAD LUQMAN WAHID

C.100.140.363

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 07 November 2019

Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.hD.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Luqman Wahid
NIM : C100140363
Alamat : Blagung, RT 5 RW 1, Blagung, Simo, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 02 November 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Luqman Wahid

NIM.C100140363

MOTTO

“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.”

(George Beonard Shaw)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Kakak tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Bisnis Multilevel Marketing Perusahaan Herbalife Nutrition Berdasarkan Fatwa MUI No 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenang Syariah /PLBS.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Multimatun Ni'ami, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada Nadya Indah Solehah sebagai teman terdekat selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada adik Muna Naylal Husna, Adik Rafif Haidar Muhammad, Adik Andi Ihsanul Hakim yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, Nael, Farhan Bahtari, Riza Hanafi, Peyot, Denny, Ivan, Sadewo, Herek, Heri, Cahyo Pamungkas, Nadya Paramita, teman” BOL dll.
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Surakarta, 02 November 2019

Penulis

MUHAMMAD LUQMAN WAHID
C100140363

**ANALISIS BISNIS MULTILEVEL MARKETING PERUSAHAAN
HERBALIFE NUTRITION BERDASARKAN FATWA MUI NO 75/
DSN MUI/VII/2009 TENTANG PENJUALAN LANGSUNG
BERJENJANG SYARIAH /PLBS**

MUHAMMAD LUQMAN WAHID
C100140363

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis *Herbalife Nutrition* (Pedoman) mengenai dasar untuk berperilaku di *Herbalife Nutrition* dan dimanapun menjalankan bisnis yang diperkuat oleh Program Etika dan Kepatuhan yang lebih luas, yang mencakup, antara lain, kebijakan yang direferensikan dalam Pedoman, kampanye kesadaran, dan program pelatihan. Semua karyawan *Herbalife Nutrition* diwajibkan untuk mematuhi Pedoman, kebijakan, dan untuk bertindak sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku. Selain itu, non-karyawan yang memiliki hubungan bisnis dengan *Herbalife Nutrition* harus mematuhi prinsip-prinsip terpenting terkait kejujuran, integritas, dan pengambilan keputusan etis merupakan bagian daripada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) No. 32/M-DAG/PER/8/2008 Pasal 1 Angka 1 Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008. Support sistem *herbalife* terdiri dari sistem pendidikan dan sistem penunjang berupa; a) sistem pendidikan; b) Sistem penunjang produk yang telah teruji di; c) Laboratorium Nutrisi Seluler dan Molekuler Mark Hughes sesuai dengan ketentuan Fatwa No: 75/DSN-MUI/VII/2009 yang wajib dilakukan oleh PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah) mengenai; a) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram; b) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, dharar, dzulm, maksiat, riba. Upaya-upaya yang sudah ditempuh dalam mencapai profesional kerja yang dilakukan oleh independent distributor antara lain : (1) melakukan bimbingan, pelatihan, pendidikan mengenai *Herbalife* kepada para independent distributor dan pelanggan. (2) Upline melakukan pendampingan kepada disributor saat melakukan *follow up* atau dalam mempromosikan produk. (3) Pertemuan yang diadakan khusus untuk independent distributor dalam membahas permasalahan yang terjadi di pasar dan saling menanggapi dan memberikan solusi untuk para distributornya. (4) Melakukan acara *Nutrilon Club* yang mempromosikan produk *Herbalife* dalam menarik minat konsumen untuk mencoba produknya dan membeli produk tersebut.

Kata Kunci: perjanjian herbalife, sisitem perjanjian herbalife, penyelesaian perjanjian herbalife

ABSTRACT

The Herbalife Nutrition Code of Business Conduct and Ethics (Guidelines) on the basis for behavior in Herbalife Nutrition and wherever running a business that is strengthened by the broader Ethics and Compliance Program, which includes, inter alia, the policies referenced in the Guidelines, awareness campaigns and training programs . All Herbalife Nutrition employees are required to comply with the Code, policies and to act in accordance with all applicable laws. In addition, non-employees who have a business relationship with Herbalife Nutrition must comply with the most important principles related to honesty, integrity, and ethical decision making are part of the provisions of the Minister of Trade Republic of Indonesia Regulation (Permendag) No. 32 / M-DAG / PER / 8/2008 Article 1 Number 1 Permendag No. 32 / M-DAG / PER / 8/2008. Herbalife support system consists of an education system and a support system in the form of; a) education system; b) Product support systems that have been tested on; c) Mark Hughes Cellular and Molecular Nutrition Laboratory in accordance with the provisions of Fatwa No: 75 / DSN-MUI / VII / 2009 which must be carried out by PLBS (Sharia Tiered Direct Sales) concerning; a) The product or service product traded is not something that is forbidden and or that is used for something that is unlawful; b) Transactions in the trade do not contain elements of gharar, maysir, dharar, dzulm, immoral, usury.(2) Upline provides assistance to distributors when following up or promoting a product. (3) Meetings held specifically for independent distributors in discussing problems that occur in the market and respond to each other and provide solutions for their distributors. (4) Conducting the Nutrilon Club event to promote Herbalife products in attracting consumers to try their products and buy the products.

Keywords: *herbalife agreement, herbalife agreement system, herbalife agreement settlement*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitan.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
B. Perjanjian Menurut Hukum Islam	20
C. Tinjauan <i>Multi Level Marketing</i>	23
D. Penyelesaian Sengketa <i>Multi Level Marketing</i>	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelian.....	31

1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis <i>Multi Level Marketing</i> Berdasarkan Fatwa MUI No 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah /PLBS	31
2. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Bisnis <i>Multi Level Marketing</i>	35
B. Pembahasan	38
1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis <i>Multi Level Marketing</i> Berdasarkan Fatwa MUI No 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah /PLBS	38
2. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Bisnis <i>Multi Level Marketing</i>	48
 BAB IV PENUTUP	 63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	